



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



Sabtu, 3 Juli 2021

Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Pasuruan, berlaku mulai 3-20 Juli 2021. SE ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait PPKM Darurat di Jawa dan Bali, serta melengkapi Surat Edaran sebelumnya tentang PPKM Mikro di Kabupaten Pasuruan.

PPKM Darurat diberlakukan di seluruh wilayah Kabupaten

Pasuruan yang masuk dalam kriteria level 3. SE ini mengatur berbagai pembatasan kegiatan, termasuk belajar mengajar yang dilakukan secara daring, WFH bagi sektor non-esensial, dan pembatasan kapasitas serta jam operasional untuk sektor esensial.

Aktivitas di tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan tempat wisata ditutup sementara. Kegiatan keagamaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga dihentikan sementara. Transportasi umum diberlakukan dengan kapasitas maksimal 70% dengan protokol kesehatan ketat.

Resepsi pernikahan dibatasi maksimal 30 orang dengan protokol kesehatan ketat dan tidak diperbolehkan makan di tempat. Pelaku perjalanan domestik wajib menunjukkan kartu vaksin dan hasil PCR/Antigen sesuai ketentuan. Protokol kesehatan yang ketat wajib diterapkan dalam setiap kegiatan, dengan penekanan pada penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

SE ini juga mengatur sanksi bagi yang melanggar ketentuan, mulai dari teguran tertulis hingga